PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2026
2026
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efesien sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku;

  Untuk kelancaran proses penilaian, pengelolaan dan penerapan kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dibentuk Tim Penilai, Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan;

  Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012 ; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 190 Tahun 2022; Kpt KPU No. 190 Tahun 2022; sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 704 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Membentuk Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2026;
- Lampiran : 1 Halaman